

REKONSEPSI AKIBAT HUKUM STATUS JANDA DAN PERAWAN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu
Dosen STAIN Palangkaraya Jurusan Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Kajian berawal dari adanya rekonstruksi makna dan parameter janda dan perawan. Rekonstruksi ini berakibat pula terhadap rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan. Artinya, seseorang dapat ditetapkan berstatus hukum janda (duda) meskipun belum pernah menikah, disebabkan hilangnya virginitas karena zina sebagai parameter. Sebaliknya, seseorang dapat ditetapkan berstatus hukum perawan (jejaka) meskipun sudah pernah menikah, disebabkan masih terjaganya virginitas (*thalaq qabla dukhul*). Adanya pergeseran makna dan parameter di atas, maka konsepsi lama akibat hukum status janda dan perawan mutlak mengalami perubahan. Rekonsepsi baru akibat hukum status janda dan perawan meliputi penerapan masa iddah, kompetensi wali, dan sanksi pidana zina.

Kata Kunci : *Rekonsepsi, Akibat Hukum, term Janda dan Perawan.*

ABSTRACT

This study reveals reconcept legal consequences widows and virgins in marriage legal system in Indonesia. The study begins with the reconstruction of the meaning and parameters of widows and virgins. This reconstruction also lead to legal consequences reconcept widows and virgins. That is, one can set the status of the legal widow (widower) although it has never married, is caused by loss of virginity as parameter. Adultery, one can set the legal status of a virgin (youth) although has been married, is due to subdued virginity (*THALAQ qabla dukhul*). the shift in meaning and parameters above, the old conception of the legal effect of the absolute status of widows and virgins having change. Reconcept new legal consequences widows and virgins waiting period include the application period, the competence of trustees, and criminal sanctions adultery

Keywords: *Reconcept, term Widown and Virgin.*

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Akta Nikah merupakan bukti penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.¹ Karena didalam Akta Nikah terdapat catatan dan data otentik tentang riwayat pernikahan seseorang. Mulai dari identitas seseorang yang terlibat dalam perkawinan, wali, saksi, maskawin, redaksi *ta'lik thalaq*, waktu, alamat dan status mempelai.

Persoalan identitas perkawinan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yaitu terkait dengan status mempelai yang akan menikah. Kolom identitas status dalam berkas dan Akta Nikah biasanya berisi pilihan status kedua mempelai seperti: perawan atau janda, jejak atau duda. Menurut hasil penelitian kontemporer tentang hermeneutika makna janda dan perawan,² dijelaskan bahwa :

Munculnya kontradiksi makna dalam *term tsayyib* dan *bikr* berawal dari kekaburan parameter dua *term* tersebut. Parameter yang tepat untuk menentukan makna dan kedudukan *tsayyib* dan *bikr* adalah pernah tidaknya seseorang berhubungan intim atau masalah virginitas. Jika dihubungkan dengan kata *tsayyib* dan *bikr*, maka

tsayyib bukan lawan kata *bikr*. *Tsayyib* adalah wanita atau pria yang pernah berumahtangga yang pernah melangsungkan *aqad* perkawinan baik belum/pernah berhubungan intim. Dengan kata lain *tsayyib* adalah janda atau duda. *Tsayyib* bukan lawan kata virgin. *Tsayyib* adalah lawan kata *zaujah* dan *zaujah* atau *mutazawwij*. Janda adalah lawan kata isteri dan suami. *Tsayyib* adalah satu jenis status lajang dalam arti khusus yaitu tidak/belum berumahtangga baik masih gadis atau jejak maupun janda atau duda. Lajang dalam pengertian bahasa arab adalah *ayyim*. Sementara *bikr* bukan lawan kata *tsayyib*. *Bikr* adalah wanita atau pria yang belum pernah berhubungan intim antara kelamin laki-laki dan perempuan. Virgin bukan lawan kata janda. Virgin adalah lawan kata dari pernah berzina. *Bikr* adalah lawan kata *azzani* dan *azzaaniyat* atau *mutazanni*.

Bertolak dari pergeseran ontologi tentang makna janda dan perawan inilah, yang menyebabkan adanya pergeseran pula pada ranah konsepsi akibat hukum yang ditimbulkan. Secara ontologis, pada awalnya *term* janda dan perawan mengalami kerancuan makna. Krusial point yang menyulut disorientasi pemahaman, yaitu tentang parameter yang menjadi ukuran seseorang dikatakan sebagai perawan atau janda. Disatu sisi, jika istilah perawandidefinisikan sebagai wanita yang belum pernah bersenggama, dan diukur berdasarkan *virginitas* dan belum berpengalaman, lantas bagaimana dengan status wanita atau pria yang pernah berzina atau Penjaja Seks Komersial (selanjutnya di singkat PSK) yang belum menikah, tetapi berpengalaman dalam

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.

² Ibnu Elmi AS Pelu, (el) "Rekonstruksi Hermeneutika Makna *Tsayyib* dan *Bikr* dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia," (Seminar Hasil Penelitian Dosen Kolektif, STAIN Palangka Raya, 02 November 2012), hal. 52.

berhubungan intim.³ Apakah wanita seperti itu tetap berstatus perawan, atau berubah statusnya menjadi janda. Jika status wanita yang pernah berzina atau PSK di *claim* sebagai perawan, bukankah ini bertentangan dengan pengertian perawan (*bikr*). Namun, jika status wanita yang pernah berzina atau PSK di *claim* berstatus janda, karena dianggap pernah merasakan dan berpengalaman tentang hubungan intim, lantas bagaimana akibat hukum dari status janda tersebut. Bukankah status dan pengertian janda sangat berkaitan dengan *thalaq*, dan *thalaq* berkaitan dengan *thalaqraj'i* atau *ba'in*, dan dua jenis *thalaq* tersebut berimplikasi terhadap kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda, jenis porsi mahar

³ Motif seksual merupakan salah satu motif fisiologis yang sangat kuat yang mendesak untuk segera dipenuhi, terutama saat seseorang memasuki usia muda yang penuh gairah dan semangat, saat dorongan libido seks menguat. Tidak jarang motif tersebut menimbulkan kegelisahan dan ketidaktenangan akibat adanya konflik batin untuk memenuhi atau menghindari motif libido tersebut. Terbukti di Indonesia angka syndrome seks bebas dari tahun ke tahun merangkak memprihatinkan. Dimulai menonton video porno, perilaku seks bebas, bahkan aborsi karena korban seks bebas. Tentu saja 3 perilaku ini sangat potensial menjebak kaum remaja dan pemuda-pemudi kehilangan asset berharga yang suci yaitu virginitas. Persoalan seks bebas dikalangan remaja juga mutlak dipengaruhi oleh masa *pubertas*. Menurut Hamid Zahran seorang psikolog islam, ciri-ciri *pubertas* selain *baligh* dan *haidh* juga ditandai perubahan pada organ fisik, seperti tumbuhnya rambut kemaluan, kumis, jenggot, bulu ketiak, suara, menonjolnya buah dada, tulang pinggul dan pantat melebar, paha semakin menggumpal, untuk laki-laki cenderung bersikap keras, perempuan cenderung bersikap lembut. Lihat : Muhammad Utsman Najati, *Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs*, Terj. Hedi Fajar (The Ultimate Psikologi : Psikologi Sempurna Ala Nabi Mihammad SAW), (Bandung; Pustaka Hidayah, 2008), hal. 54. Muhammad Jamil (e.t), *An-Numuw min Ath-Thufulah ila al-Murahaqah*, (Jeddah: Tihamah, 1983), hal. 452.

terhutang, masa *iddah*, porsi *nafaqah*, kompetensi *wali* (baik perwalian diri maupun harta) dan jenis sanksi pidana.⁴

Sementara, jika istilah janda didefinisikan sebagai wanita yang tidak memiliki suami akibat perceraian, dan diukur berdasarkan pernah melakukan *aqad* pernikahan, lantas bagaimana dengan status "janda kembang", yang bercerai *qabla dukhul*. Bukankah, "janda kembang" sering

⁴ Akibat hukum status janda dan perawan dalam fikih *munakahat* dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia antara lain berkaitan dengan kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda, jenis porsi mahar terhutang, masa *iddah*, porsi *nafaqah*, kompetensi *wali* (baik perwalian diri maupun harta) dan jenis sanksi pidana. Berkaitan dengan kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda, pria dilarang menikah dengan janda *ba'da dukhul* dan sebaliknya boleh dengan "janda kembang" sebab kerabat semenda; Lihat : KHI Pasal 39 angka 2 huruf c. Berkaitan dengan porsi mahar terhutang, janda berhak memperoleh mahar secara penuh, sedangkan porsi bagi "janda kembang" (janda *qabla dukhul*) berhak memperoleh setengah mahar terhutang, jika suami meninggal dunia memperoleh secara penuh, dan jika bercerai sebelum mahar disebutkan dalam *aqad* nikah, maka bekas suami wajib membayar mahar *mitsil*; Lihat : KHI Pasal 35 dan Pasal 149 huruf c. Berkaitan dengan jenis masa *iddah*, janda memiliki masa *iddah* dengan berbagai jenis dan bentuknya, sementara "janda kembang" apalagi perawan tidak memiliki masa *iddah*; Lihat : KHI Pasal 153, 154, dan 155. Berkaitan dengan porsi *mut'ah*, *nafaqah*, *maskanah* dan *kiswah*, janda berhak memperoleh 4 jenis pemberian bekas suami secara penuh, sedangkan "janda kembang" (cerai *qabla-dukhul*) tidak berhak memperoleh (jenis pemberian) *mut'ah*. Lihat : KHI Pasal 149 huruf a dan b, serta Pasal 152. Berkaitan dengan kompetensi *wali*, janda berhak atas dirinya sendiri dalam menentukan jodoh, sementara perawan masih diperlukan pertimbangan orang-orang terdekat untuk memberi masukan terutama orang tua (bapak); Lihat : KHI Pasal 107 sampai 112. Berkaitan dengan jenis sanksi pidana, khususnya dalam kasus perzinahan, janda mendapatkan sanksi cambuk dan rajam sampai mati, sedangkan sanksi pidana bagi perawan yang berzina hanya di cambuk (Khusus dalam tinjauan fikih *munakahat* dan fikih *jinayat*).

didefinisikan sebagai wanita yang belum pernah merasakan dan belum berpengalaman dalam berumah tangga dan bersenggama, serta tidak memiliki masa *iddah*. Tentu pertanyaan selanjutnya, mengapa "janda kembang" tidak memiliki masa *iddah*? Apakah karena "janda kembang" dianggap berstatus perawan?

Untuk mendudukkan masalah ini, penulis menggunakan teori konstruksi hukum. Semangat merekonstruksi kedudukan *tsayyib* dan *bikr* mutlak diperlukan, mengingat akibat hukum dua *terma* tersebut sangat sistemik dan berbeda. Perbedaan tersebut muncul dalam regulasi pencatatan perkawinan tentang status calon mempelai yang tidak perawan namun mengaku masih perawan, tidak jejak namun mengaku jejak. Untuk mendudukkan masalah tersebut, maka teori kepentingan dan teori konstruksi hukum dapat digunakan untuk membedah dan membangun hukum baru.⁵ Teori konstruksi atau pembangunan hukum sangat diperlukan guna menemukan terobosan hukum yang baru, sebab eksistensi status calon mempelai telah memiliki posisi ganda, secara *de jure* dikatakan perawan atau jejak karena memang belum pernah menikah, namun secara *de facto* status perawan atau jejak telah hilang karena pernah berhubungan intim atau berzina.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berupaya menemukan apa sebenarnya makna *tsayyib* dan *bikr*, dan menyelesaikan bagaimana solusi masalah status *tsayyib* dan *bikr* dalam perspektif makna, serta berusaha mencari konstruksi hukum baru terkait makna dua istilah (*tsayyib*

dan *bikr*) yang memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Akibat Hukum Rekonstruksi Makna *Tsayyib* Dan *Bikr* Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. Akibat hukum kedudukan *tsayyib* (janda) dan *bikr* (perawan)

Terselenggaranya *aqad* nikah merupakan kepastian hukum awal mengetahui kedudukan akibat hukum status janda dan perawan. Adanya *aqad* nikah menimbulkan adanya hubungan hak dan kewajiban suami dan isteri, dan sebaliknya. Dalam konteks putusannya *aqad* nikah (*thalaq*), hak dan kewajiban bekas suami dan bekas isteri tidak serta merta hilang begitu saja. Mereka masih memiliki hak dan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab masing-masing yang sudah diatur dalam norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah letak perbedaan mendasar antar transaksi *aqad* nikah dengan *aqad-aqad* lainnya yang melibatkan harkat, martabat sebagai manusia yang saling menghormati dan menghargai dalam "hak guna organ".

Akibat hukum status janda dan perawan dalam fikih *munakahat* dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia antara lain berkaitan dengan kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda, jenis porsi mahar terhutang, masa *iddah*, porsi *nafaqah*, kompetensi *wali* (baik perwalian diri maupun harta) dan jenis sanksi pidana.

Berkaitan dengan kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda, pria dilarang menikah dengan janda *ba'da dukhul* dan sebaliknya boleh

⁵Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 46.

⁶Bachsan Mustafa, *Sistem ...* hal. 155.

dengan “janda kembang” sebab kerabat semenda. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 39 angka 2 huruf c.⁷ Status janda dan perawan juga berhubungan dengan penerimaan porsi mahar terhutang. Status janda berhak memperoleh mahar secara penuh dengan yang diucapkan sebagaimana pada saat *aqad* nikah, sedangkan porsi bagi “janda kembang” (janda *qabla dukhul*) hanya berhak memperoleh setengah mahar terhutang, dengan catatan jika suami meninggal dunia memperoleh secara penuh, dan jika bercerai sebelum mahar disebutkan dalam *aqad* nikah, maka bekas suami wajib membayar mahar *mitsil*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHI Pasal 35 dan Pasal 149 huruf c.⁸ Selanjutnya, yang menjadi titik krusial perbedaan akibat hukum status janda dan perawan yaitu berkaitan dengan jenis masa *iddah*.⁹ Janda memiliki

masa *iddah* dengan berbagai jenis dan bentuknya, sementara “janda kembang” apalagi perawan tidak memiliki masa *iddah*.¹⁰ Adapun berkaitan dengan porsi

perkawinan. Oleh sebab itu seorang isteri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain tetapi wajib untuk menunggu terlebih dahulu. Lihat : Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 19-24. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hal. 72. Al-Shan'ani, *Subulus Salam Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, t.t.), hal. 197. Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 134.

¹⁰Lihat KHI Pasal 153 berbunyi : (1). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*. (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu suci. (6) Dalam hal keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci. Pasal 154 berbunyi : Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b, Ayat (5), dan Ayat (6)

⁷ Pasal tersebut berbunyi : “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda : dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla dukhul*.”

⁸Lihat KHI Pasal 35 berbunyi : (1). Suami yang men-*thalaq* isterinya *qabla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam *aqad* nikah. (2). Apabila suami meninggal dunia *qabla dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. (3). Apabila perceraian terjadi *qabladukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*. Sedangkan Pasal 149 huruf c berbunyi : bilamana perkawinan putusa karena *thalaq*, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh (setengah) apabila *qabla dukhul*.

⁹ *Iddah* dari kata *adad* yaitu bilangan. Secara terminologi adalah nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan dengan suaminya. Masa tunggu ini adakalanya dengan suci/haidh atau dengan bilangan bulan. Selain itu, *iddah* adalah masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh

mut'ah, *nafaqah*, *maskanah* dan *kiswah*, janda berhak memperoleh 4 jenis pemberian bekas suami secara penuh, sedangkan "janda kembang" (cerai *qabladukhul*) tidak berhak memperoleh (jenis pemberian) *mut'ah*.¹¹ Selain hal diatas, kompetensi *wali* juga sangat menentukan untuk melihat kedudukan dan akibat hukum seorang janda dan perawan. Janda berhak atas dirinya sendiri dalam menentukan jodoh, sementara perawan masih diperlukan pertimbangan orang-orang terdekat untuk memberi masukan terutama orang tua khususnya dalam hal perwalian (bapak).¹² Yang terakhir,

akibat hukum status janda dan perawan sangat berbeda jika ditinjau dari jenis sanksi pidana, khususnya dalam kasus perzinahan. Jika pelaku zina adalah janda (termasuk duda) atau biasa dikenal dengan *zina mukhshan*, maka janda/duda mendapatkan sanksi pidana cambuk dan di rajam sampai mati, sedangkan sanksi pidana bagi perawan yang berzina hanya di cambuk.

Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat kematian bekas suaminya. Pasal 155 berbunyi : Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku *iddahthalag*.

¹¹ Lihat KHI Pasal 149 berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena *thalaq*, maka bekas suami wajib: a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabladukhul*; b. memberi *nafaqah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *thalakba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Pasal 152 berbunyi : Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

¹² Lihat KHI Pasal 107 berbunyi : (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila *wali* tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai *wali* atas permohonan kerabat tersebut. (4) *Wali* sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal 108 berbunyi : Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal 109 berbunyi : Pengadilan Agama dapat mencabut hak

perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila *wali* tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai *wali* demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 110 berbunyi : (1) *Wali* berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. (2) *Wali* dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. (3) *Wali* bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban *wali* yang tersebut dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali. Pasal 111 berbunyi : (1) *Wali* berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pasal 112 berbunyi : *Wali* dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali itu fakir.

2. Rekonstruksi akibat hukum kedudukan *tsayyib* dan *bikr* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia

Uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ternyata *tsayyib* dan *bikr* adalah *term* yang berbeda yang tidak dapat dijadikan lawan kata. *Tsayyib* bukan antonim dari *bikr*, dan *bikr* bukan lawan kata dari *tsayyib*. Secara ontologi-epistemologis bahwa dua istilah tersebut memang memiliki konteks makna yang luas dan akibat hukum yang berbeda, baik dalam hal ketika sebelum terjadi perkawinan, konsekuensi setelah perceraian, dan dalam penerapan bentuk sanksi pidana. Selain ditinjau dari makna, sistematisasi akibat hukum dua *term* janda dan perawan sangat jauh berbeda dan sistemik.

Dari sekian perbedaan makna dan akibat hukum seorang janda dan perawan, maka peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang pernah berumah tangga yang bercerai baik *qabla* maupun *ba'da dukhul* atau seseorang yang pernah/tidak pernah/belum sempat berhubungan intim *qabla* maupun *ba'da aqad* nikah adalah mempunyai kedudukan hukum ganda. Disatu sisi, status tersebut tetap disebut sebagai janda dan perawan, karena memang pernah melangsungkan *aqad* nikah dan belum melangsungkan *aqad* nikah, dan disisi lain status janda dan perawan tidak lagi disebut sebagai janda disebabkan asset berharga berupa nilai fisik virginitas masih terjaga, dan tidak lagi disebut perawan karena asset berharga sebuah nilai fisik virginitas sudah ternoda. Untuk mendudukan masalah tersebut, maka diperlukan pembangunan *legal norm* baru untuk mengisi kekosongan hukum dan menjembatani double status tersebut.

Pembangunan *legal norm* baru untuk mengisi kekosongan hukum dan

menjembatani status ganda makna dan kedudukan janda dan perawan yang berbeda, peneliti menggunakan teori konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk membedah dan merekonstruksi masalah hukum tersebut.¹³ Teori konstruksi atau pembangunan hukum sangat diperlukan guna menemukan terobosan hukum yang baru, mengingat eksistensi status calon mempelai telah memiliki posisi ganda, secara *de jure* dikatakan perawan atau jejak karena memang belum pernah menikah, namun secara *de facto* status perawan atau jejak telah hilang karena pernah berhubungan intim atau berzina.¹⁴

Untuk membangun hukum baru terkait akibat hukum dari rekonstruksi makna *tsayyib* dan *bikr*, maka akibat hukum lama dari kedudukan *tsayyib* dan *bikr* perlu dikonstruksi ulang dengan mengacu kepada parameter yang menjadi patokan dua *term* tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas, parameter yang tepat untuk menjembatani kontradiksi makna *tsayyib* dan *bikr* adalah status virginitas. Nilai-nilai virginitas yang sakral inilah yang dapat membedakan secara tegas dan menyelesaikan problem linguistic antara *tsayyib* dan *bikr*. Dengan parameter ini pula, maka parameter klasik yang menyebutkan bahwa seseorang dikatakan janda atau duda, gadis atau jejak berdasarkan status *aqad* pernikahan sangat tidak relevan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal : pertama, perilaku hubungan intim atau zina merupakan *core* yang berdampak sistemik dan akibat hukum yang berbeda. Parameter ini jelas ketika dihadapkan dengan

¹³Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 46.

¹⁴*Ibid*, hal. 155.

status seseorang yang berzina. Kedua, laki-laki juga memiliki masa *iddah*, sebab *illat* hukum masa *iddah* bukan kosong tidaknya rahim, melainkan berupa etika dan kesopanan. Parameter ini begitu jelas ketika dihadapkan dengan janda *qabladukhul* atau "janda kembang" yang tidak memiliki masa *iddah* karena perceraian. Namun, jika bercerai setelah bersenggama (*ba'da dukhul*), maka tidak hanya janda, tetapi duda juga harus melaksanakan masa *iddah* atas dasar etika dan waktu yang sepatutnya. Ketiga, pengalaman tidaknya dalam berumah tangga (termasuk seks) menjadi *crusial point* yang membedakan antara janda dan perawan. Parameter ini begitu jelas ketika dihadapkan dengan status PSK. Sebab, jika diukur berdasarkan "pengalaman" dalam berhubungan intim, tentu PSK jauh lebih *expert* dibidangnya. Dari pemahaman di atas, maka pemaknaan janda dan perawan sudah saatnya perlu rekonstruksi dari segi makna. Tidak hanya bagi janda dan perawan, tetapi juga berlaku bagi duda dan jejaka. Hal ini penting, sebab status tersebut selanjutnya akan dicatat dalam Akta Nikah.

Pergeseran makna *tsayyib* dan *bikr* secara substansial, tentu berakibat pula terhadap pergeseran akibat hukum dua term tersebut. Perubahan mendasar yang berhubungan dengan akibat hukum, dari perubahan makna *tsayyib* dan *bikr* yaitu terlihat dari akibat hukum yang muncul dalam implementasi jenis masa *iddah*, kompetensi wali (baik perwalian diri maupun harta) dan jenis sanksi pidana.

Pada implementasi jenis masa *iddah*, jika dalam hukum positif hanya janda wajib memenuhi masa *iddah* dengan berbagai jenis dan bentuknya, sementara janda *qabladukhul* tidak

memiliki masa *iddah*,¹⁵ makadengan adanya rekonstruksi makna *tsayyib* dan *bikr* yang baru, seorang wanita atau pria yang berzina juga wajib melaksanakan hukum *iddah* sebagaimana hukum yang melekat pada status *tsayyib ba'da dukhul*. Dasar pemberlakuan ketentuan ini, disebabkan adanya *illat* hukum yang

¹⁵Lihat KHI Pasal 153 berbunyi : (1). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*. (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu suci. (6) Dalam hal keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci. Pasal 154 berbunyi : Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b, Ayat (5), dan Ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari dihitung saat kematian bekas suaminya. Pasal 155 berbunyi : Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku *iddah thalaq*.

bertingkat pada parameter yang dijadikan patokan *iddah* seseorang, mulai *illat* hukum yang berbasis fisik hingga berbasis etika.

Rekonstruksi hukum juga sangat memungkinkan dalam koridor kompetensi wali. Dalam koridor kompetensi wali, baik perwalian harta maupun jiwa, jika dalam hukum positif, janda berhak atas dirinya sendiri dalam menentukan jodoh, sementara perawan masih diperlukan pertimbangan orang-orang terdekat untuk memberi masukan, terutama orang tua khususnya dalam hal perwalian (bapak),¹⁶ maka dengan adanya

¹⁶ Lihat KHIPasal 107 berbunyi : (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal 108 berbunyi : Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal 109 berbunyi : Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 110 berbunyi : (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau

rekonstruksi makna *tsayyib* dan *bikr* yang baru, *tsayyib qabla dukhul* masih berhak penuh atas rekomendasi walinya. Sebaliknya, bagi seorang wanita atau pria yang *expert* dalam berzina tidak perlu rekomendasi wali, karena *illat* hukum dalam nashterkait longgarnya kompetensi wali yang tidak mengikat tersebut, disebabkan penghargaan seorang wali kepada *tsayyib* yang jauh lebih berpengalaman dalam berumah tangga dan piawaidalam hal berhubungan intim. Masa kinerja, pengalamandan keahlian dalam berhubungan intim inilah yang menjadi dasar seorang wanita atau pria yang *expert* dalam berzina tidak perlu rekomendasi wali, terkecuali korban perkosaan (penganiayaan) yang menyebabkan hilangnya virginitas secara tidak sengaja. Pandangan peneliti tentu selaras dengan pendapat imam Abu Hanifah,¹⁷ bahwa Hadits-hadits

merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali yang tersebut dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali. Pasal 111 berbunyi : (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pasal 112 berbunyi : Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali itu fakir.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007), hal. 67.

yang berkaitan dengan hak dan kompetensi wali nikah, merupakan batasan hak perwalian dalam member hak kebebasan bagi wanita (janda) untuk menentukan pilihan dalam mencari calon suami. Pendapat Abu Hanifah dalam memahami hadits di atas adalah wanita (janda) berhak menentukan calon pasangannya untuk menjadi suami. Sebaliknya wali tidak berhak memaksakan anak putrinya untuk menikah dengan seorang laki-laki sebagai calon suami anaknya. Tentu saja pandangan Abu Hanifah didasari oleh kematangan seorang janda, sehingga janda yang secara emosional telah memahami dalam berumah tangga, menurut Abu Hanifah cukup qualified dan cakap hukum dalam menentukan siapa (calon suami) yang akan menjadi pendamping jalan hidupnya.

Dalam fikih jinayat, membedakan akibat hukum status janda dan perawan sangat terlihat jika ditinjau dari jenis sanksi pidana zina dalam kondisi berumah tangga atau belum berumah tangga. Jika pelaku zina adalah seseorang yang sudah berumah tangga,

maka mendapatkan sanksi pidana cambuk dan di rajam sampai mati (zina mukhsan), sedangkan sanksi pidana bagi perawan yang berzina hanya di cambuk. Berkaitan dengan rekonstruksi makna tsayyib dan bikr dalam jenis sanksi pidana zina, maka jika seorang wanita atau pria melakukan perzinahan secara sengaja atau bahkan sudah menjadi profesi, maka status wanita atau pria tersebut dianggap sama sebagaimana zina mukhsan, sehingga sanksi pidana yang diterapkan juga sebagaimana pelaku dalam kasus zina mukhsan. Sedangkan bagi korban pemerkosaan baik yang berstatus *tsayyib* maupun *bikr*, tidak diberlakukan sanksi pidana cambuk maupun rajam.

Ringkasan perubahan akibat hukum status *tsayyib* dan *bikr* dari konsepsi klasik ke konsepsi baru, berkaitan kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda, jenis porsi mahar terhutang, masa *iddah*, porsi *mut'ah*, kompetensi wali (baik perwalian diri maupun harta) dan jenis sanksi pidana, dapat dilihat pada tabel 1. :

Tabel 1
Tabel konsepsi lama akibat hukum *tsayyib* dan *bikr*

NO.	AKIBAT HUKUM	KONSEPSI LAMA		
		Tsayyib ba'da dukhul	Tsayyib qabla dukhul	Bikr
1	Kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda	Haram mengawini anak tiri	Boleh mengawini anak tiri	-
2	Porsi pengembalian mahar terhutang	Penuh	50 %	-
3	Masa <i>iddah</i>	Sesuai kondisi dan bentuk <i>thalaq</i>	Tidak ada <i>iddah</i>	-
4	Porsi <i>mut'ah</i>	Penuh	50 %	-
5	Kompetensi wali	Longgar/ Prerogatif mempelai	Terikat/ komunikatif	Terikat/ Komunikatif
6	Sanksi pidana zina	Cambuk + Rajam	Cambuk	Cambuk

Tabel 2
Tabel konsepsi baru akibat hukum *tsayyib* dan *bikr*

NO.	AKIBAT HUKUM	KONSEPSI BARU			
		Tsayyib ba'da dukhul	Tsayyib qabla dukhul	Bikr	Azzani/Azzaniyah
1	Kriteria larangan kawin bagi kerabat semenda	Haram mengawini anak tiri	Boleh mengawini anak tiri	-	-
2	Porsi pengembalian mahar terhutang	Penuh	50 %	-	-
3	Masa <i>iddah</i>	Sesuai kondisi dan bentuk <i>thalaq</i>	Tidak ada <i>iddah</i>	-	Sesuai kondisi
4	Porsi <i>mut'ah</i>	Penuh	50 %	-	-
5	Kompetensi wali	Longgar/Prerogatif mempelai	Terikat/komunikatif	Terikat/komunikatif	Longgar/Prerogatif mempelai
6	Sanksi pidana zina	Cambuk + Rajam	Cambuk	Cambuk	Cambuk + Rajam

Untuk menerapkan konsep baru *tsayyib* dan *bikr* bukanlah perkara yang mudah, lebih-lebih jika dibawa keranah legal formal. *Pertama*, pengisian status (janda atau perawan, duda atau jejak) sangat bergantung pada akuntabilitas administrasi, akuntabilitas etika dan moral aparat PPN dan masyarakat yang akan menikah. Disinilah kekuatan integritas Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat dalam memberikan informasi diri dengan sebenar-benarnya diperlukan. *Kedua*, banyaknya perzinahan baik "kumpul kebo" maupun perselingkuhan, menuntut adanya akibat hukum yang setara dan seimbang antara janda dan perawan, duda dan jejak termasuk kombinasi status janda *qabladukhul* dan *azzani/azzaniyah* atau *mutazanni*. *Ketiga*, nuansa virginitas masih semi tabu dibicarakan dalam ranah privasi kebaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya penghargaan, perhatian dan jaminan mutu (sertifikasi virginitas) bahwa yang bersangkutan benar-benar virgin. Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya norma yang mengatur regulasi dan fasilitas pilihan pencatatan

status dalam Akta Nikah, bukan hanya janda atau perawan, tetapi dapat diperketat dengan bukti-bukti *Visum Et Repertum* (VER), atau dapat diperlonggar dengan memberikan fasilitas pilihan "pernah menikah" atau "belum pernah menikah". Hal ini paling tidak dapat menyelesaikan masalah para penghulu (PPN) dalam menjawab bagaimana status PSK atau seseorang yang sudah pernah berzina, apakah mereka tetap ditulis perawan meskipun kenyataannya mereka tidak perawan, dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan uji rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia bahwa rekonstruksi makna dan parameter janda dan perawan disebabkan adanya perubahan parameter yang dijadikan indikator janda dan perawan. Parameter tersebut yaitu pernah tidaknya *aaqad* nikah, pernah tidaknya berhubungan seks, status virginitas dan pengalaman dalam

berhubungan seks. Rekonstruksi ini berakibat pula terhadap rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan. Artinya, seseorang dapat ditetapkan berstatus hukum janda (duda) meskipun belum pernah menikah, asalkan belum melakukan hubungan intim. Maka wanita/pria tersebut berstatus sebagai *muatzanni* (berzina), sehingga berlaku hukum sebagaimana akibat hukum status janda/duda *ba'da dukhul*. Sedangkan bagi wanita/pria yang tidak pernah berhubungan intim pasca *aqad* nikah, maka wanita/pria tersebut secara hakiki tetap berstatus virgin (gadis/jejaka), sehingga berlaku hukum sebagaimana akibat hukum status *bikr*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shan'ani, *Subulus Salam Juz I*, Dar al-Kutub al 'Ilmiyah; Beirut, t.t.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, *Al-Fiqhu al-Islam fi Tsaubih al-Jadid : Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, Dar Al-Fiqr; Beirut, t.t.
- Jamil, Muhammad, (e.t), *An-Numuw min Ath-Thufulah ila al-Murahaqah*, Tihamah; Jeddah, 1983.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Najati, Muhammad Utsman, *Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs*, Terj. Hedi Fajar (The Ultimate Psikologi : Psikologi Sempurna Ala Nabi Muhammad SAW), Pustaka Hidayah; Bandung, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS; Jakarta-Leiden, 2002.
- Nurfianto, Sigit, "*Kesehatan reproduksi dalam perspektif kedokteran*," dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Masyarakat Kota Palangka Raya, Tanggal 2 November 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Dar al-Fikr al-'Arabi; Beirut, t.t.
- Zahrah, Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsyyah*, Dar al-Fikr al-Arabi; Kairo, 1957.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan